

## KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lindungi Tokoh dan Simbol Agama DPR Ingin Segera Bahas RUU PTSA

Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 7

Lindungi Tokoh Dan Simbol Agama

## DPR Ingin Segera Bahas RUU PTSA

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan kembali terulangnya kejahatan terhadap masjid dan tokoh Agama. Terbaru, kasus pembakaran masjid di Leles, Garut, Minggu (22/1), dan penyerangan seorang ustaz usai ceramah di Bangka Belitung (Bahel) pada Selasa (10/1)

(Babel) pada Selasa (10/1). Untuk mencegah kejadian serupa, Hidayat mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama (RUU PTSA) segera dibahas.

PTSA) segera dibahas.
"Ini untuk memberikan perlindungan terhadap tokoh agama seperti ulama dan simbol agama seperti masjid," niarnya

Menurut Hidayat, perlindungan terhadap tokoh dan simbol agama menjadi penting diperhatikan. Ini tindak lanjut setelah terjadi pelecehan agama berupa pembakaran dan penyobekan kitab suci Al Quran di Swedia dan Belanda.

Selain itu, kata pria yang karib disapa HNW ini, RUU itu penting disahkan agar kejahatan dan penistaan terhadap tokoh maupun simbol Agama tidak terus berulang.

Selama ini, kasus penyerangan terhadap ulama dan simbol agama tidak ada sanksi hukum yang menghadirkan efek jera.

HNW menilai, aneh banyak kasus penyerangan terhadap ustaz seperti Syeikh Ali Jabber di Batam, pemukulan imam masjid di Bekasi pelakunya disebutkan mengalami gangguan jiwa. Sehingga dengan alasan tersebut, pelaku tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum.
Politikus senior PKS ini

Politikus senior PKS ini menegaskan, di negara Pancasila yang sila pertamanya tegas menyebut Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perlindungan tokoh dan simbol Agama, sangat diperlukan.

Sebab, tokoh agama posisinya rentan, karena tugasnya mengingatkan masyarakat. Sehingga ada banyak pelaku kriminal yang terusik dengan adanya peran tersebut. "Belum lagi apabila cera-

"Belum lagi apabila ceramahnya menyinggung kejahatan yang melibatkan kelompok lebih besar, seperti narkoba, judi dan lain sebagainya," imbuhnya.

HNW menambahkan, simbol agama seperti masjid juga penting dilindungi agar fungsinya sebagai tempat ibadah tetap dipastikan aman. RUU PTSA bertujuan melindungi tokoh agama yang rentan karena tugasnya meluruskan masyarakat.

Namun sayang, kata dia, RUU ini tertahan di Badan Legislasi (Baleg) DPR tanpa ada tindak lanjut pembahasan bersama dengan Pemerintah. RUU ini sudah beberapa

RUU ini sudah beberapa tahun masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, tapi progresnya tertahan di Baleg, Padahal, dari segi naskah akademik dan draf RUU sudah selesai disiapkan.

Dari banyak kasus yang ada, kata mantan Ketua MPR ini, sudah cukup bukti pentingnya RUU ini untuk disahkan atau diundangkan. Agar tokoh agama tenteram melaksanakan fungsinya, dan simbol agama termasuk masjid, terus terjaga kehormatannya.

"Schingga umat beragama akan makin banyak mendapat manfaat dari keberadaan masjid-yang aman dari tindakan kejahatan seperti vandalisme dan pembakaran," harap dia.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro menyatakan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pelaku pembakaran masjid di Leles, Garut, Jawa Barat (Jabar), sudah diserahkan dan mendapatkan penanganan di rumah sakit jiwa (RSJ) di Bandune.

"Selanjutnya ODGJ itu akan menjalani pemeriksaan terkait status hukumnya," ujar Rio dalam keterangannya, kemarin.

Rio menuturkan, kepolisian sudah melakukan langkah cepat dengan mengamankan pelaku pembakaran masjid berinisial E (29). Pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan medis. Karena berdasarkan keterangan keluarga maupun masyarakat, yang bersangkutan menderita gangguan jiwa. Meski kondisinya sudah

Meski kondisinya sudan diketahui ODGI, kata dia, jajarannya tetap melakukan proses pemeriksaan dengan melibatkan dokter kejiwaan untuk tahap penyidikan. Jika hasil keterangan dokter

Jika hasil keterangan dokter kejiwaan yang bersangkutan menderita gangguan jiwa, maka pihaknya akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). TIF